



TAMAN KANAK - KANAK ELKANA

Jl. Kapten Ismail No. 123 A Telp 081918770354 Tegal 52111

AKTA YAYASAN : No. 103 Tanggal 12 Mei 2017

Tegal, 31 Januari 2022

Kepada :

Yth Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Di

Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami menyampaikan perubahan lokasi dan domisili lembaga Taman Kanak-Kanak Elkana, Taman Kanak-Kanak Elkana semula beralamatkan di Jl MT Haryono No 3 Kota Tegal dan per 10 Januari 2022 Taman Kanak-Kanak Elkana beralamatkan di Jl Kapten Ismail No 123 A RT 04 RW 06 Kraton Tegal Barat Kota Tegal .

Bersama ini kami lampirkan

1. Foto Copy Surat keterangan Domisili dari Kelurahan Kraton
2. Foto Copy NPSN
3. Foto Copy Surat Ijin Operasional.

Demikian surat pemberitahuan kami kiranya dapat menjadi acuan perubahan data di Dapodik, NPSN, Surat Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Elkana

Sekian dan Terima Kasih

Hormat kami,

Ka TK Elkana



Catur Winarsih, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Bidang PNFI Kota Tegal
2. Operator Dapodik Kota Tegal



**PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL BARAT
KELURAHAN KRATON**

Jln. Cinde Tegal
Telp (0283) 351343 Kode Pos 52112

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 470 / 006/ I /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TK ELKANA TEGAL

Alamat : Jl. Kapten Ismail No. 123 A RT 04/ 06

Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Bahwa TK ELKANA TEGAL tersebut benar-benar berdomisili di alamat Jl. Kapten Ismail No. 123 A RT 04/ 06 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 20 Januari 2022





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52122

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 01 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB) ELKANA TEGAL
JALAN MT. HARYONO NOMOR 3 KELURAHAN TEGALSARI
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 01 / 2018 Tanggal 2 Januari 2018 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga KB Elkana Tegal.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: KB ELKANA TEGAL
Alamat	: Jalan MT. Haryono Nomor 3 RT 07/ RW 10 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Pengelola / Yayasan	: Yayasan Elkana Tegal
Ketua Lembaga	: CATUR WINARSIH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 1 Oktober 1990

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 2 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sehayu No 1 Gedung B Lt. 2 Telp / Fax (0283) 351008
TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL.

NOMOR : 422.1/0144

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL.

- Memperhatikan
- a. Surat Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ELKANA " nomor : 10 /YE / VI / '06 tanggal 10 Juni 2006 atas nama Saudara Frida A. Kristiawan selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ELKANA " Jalan MT. Haryono no. 13 Kota Tegal.
- Menimbang
- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam rangka penertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Wilayah Kota Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur ketentuan :
 - 1). Standar Isi
 - 2). Standar Proses.
 - 3). Standar Kompetensi Lulusan
 - 4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5). Standar Sarana dan Prasarana
 - 6). Standar Pengelolaan
 - 7). Standar Pembiayaan
 - 8). Standar Penilaian Pendidikan.
 - b. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten / Kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018 / V /1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggaraan Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ELKANA " di Jalan MT. Haryono No. 13 Kota Tegal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ELKANA " Jalan MT. Haryono No.13 Kota Tegal
- KEDUA** : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban :
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku,
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan / dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TEGAL
Pada Tanggal : 1 Nopember 2006


Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tegal

SUTANTO, S.Pd
NIP. 130379760

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
2. Walikota Tegal
3. Kepala UPTD SD Kecamatan Tegal Barat
4. Kepala Kelurahan Tegalsari
5. Pertanggung